



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 06 Agustus 2025

Nomor : 100.3/914/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Semarang

Yth. Bupati Semarang
di
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/5865 tanggal 30 Juli 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” angka 5, angka 8, angka 9 dan angka 10 agar dihapus.
2. Pasal 24 kata “Kabupaten...” agar diubah menjadi “Kabupaten Semarang”.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

